# BAB II

# LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

## Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : Nyantai Yuk!
2. Bidang Usaha : Kedai Kopi *( Coffee Shop )*
3. Jenis Produk / Jasa : Produk *( Food and Beverage )*
4. Alamat Perusahaan : Jl. Cempaka Putih Raya No.47,

RT.4/RW.6, Cemp. Putih Tim., Cemp.

Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 10520

1. No Telp / Hp : 0812 1386 8688
2. Alamat Email : [nyantaiyukkopi.id@gmail.com](mailto:nyantaiyukkopi.id@gmail.com)
3. Bank Perusahaan : BCA
4. Bentuk Badan Hukum : Usaha Perorangan
5. Mulai Berdiri : 2021

## Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Dealita Viena Lestari
2. Jabatan : Pemilik Kedai Kopi
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang , 29 Februari 1996
4. Alamat Rumah : Jln. Sunter Mas Timur A blok T no 2

barat , RT 009 / RW 008 , Sunter

Jaya , Tanjung Priok , Jakarta Utara

1. No Telepon / Hp : 0877 7635 0281
2. Alamat Email : [deaalitaa@gmail.com](mailto:deaalitaa@gmail.com)
3. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata I

## Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Bab I pasal 1, pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

1. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

1. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

1. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan

Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan

berdomisili di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

### Tabel 2.1

### Kriteria UMKM ( Dalam Rupiah )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Kriteria** | |
| **Asset** | **Omzet/Tahun** |
| 1 | Usaha Mikro | Maks 50.000.000 | Maks 300.000.000 |
| 2 | Usaha Kecil | > 50 juta – 1 Miliar | > 300 juta – 2,5 Miliar |
| 3 | Usaha Menengah | > 1 Miliar - 10 Miliar | > 2,5 Miliar - 50 Miliar |

**Sumber:** Saiman, Leonardus, *Kewirausahaan* (2014:9)

1. **Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:**
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

1. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah).

1. **Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:**
2. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

1. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

1. **Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:**
2. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

1. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

1. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat

(2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat

diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan

Peraturan Presiden.

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, Nyantai Yuk! termasuk usaha kecil karena memiliki perkiraan omzet setahun berkisar antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sumber : [www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu%20bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf)